



PENETAPAN
Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Maridha Nathaza Nafizah binti H. Cheche N. Ally, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Rawa Kopi Kavling Pertamina RT.005 RW.004 No. 43 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere Kota Depok, sebagai "**Pemohon**".

MELAWAN

Muhammad Rizki Sutarsa bin Drs. H. Tatang Sutarsa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Muhammad Rizki Sutarsa bin Drs. H. Tatang Sutarsa, sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya, adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/39/VII/2007 ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jl Rawa Kopi Kavling Pertamina RT.005 RW.004 No. 43 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Keyla Nakisha Balqis, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 2007;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2114/Pdt.G /2013/PA.Bks., tanggal 17 Maret 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 0235/AC/ 2014/PA.Bks. tanggal 26 Maret 2014;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak – anak yang bernama :
 - a. Keyla Nakisha Balqis, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 2007;di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Maridha Nathaza Nafizah binti H. Cheche N. Ally) dengan Tergugat (Muhammad Rizki Sutarsa bin Drs. H. Tatang Sutarsa), yang bernama :
 - a. Keyla Nakisha Balqis, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 2007;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner



- dipelihara oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengurus anak yang bernama :
 - a. Keyla Nakisha Balqis, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 2007;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
 - a. Keyla Nakisha Balqis, Perempuan Lahir di Jakarta pada tanggal 04 November 2007;kepada Penggugat;
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor **2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.611.000 ,- (enam ratus sebelas rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor **2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

Scanned by CamScanner

dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sarpiati, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ai Salamah, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 611.000 ,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)